

PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977 DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)*

Isplancius Ismail
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: isplancius@gmail.com

Abstract

The Geneva Convention 1949 is an international treaty that regulates the victims of the international armed conflict and non-international armed conflict. The convention is supplemented by the Additional Protocol 1977 that governs the victims of international armed conflict (Additional Protocol I 1977) and victims of non-international armed conflict (Additional Protocol II 1977). Problems formulated in this study is how the implementation of these treaties in the Indonesian national law. The method used is normative juridical with secondary data and qualitative descriptive analysis. The results showed that the implementation of the Geneva Convention 1949 into Indonesia national law is done by Act No. 59 of 1958 on the Accession of the State of RI to the Geneva Conventions 1949. The urgency of Indonesia ratified the Additional Protocols of 1977 is in order that there will not have any doubts in practice. Whereas the practice of ratification in Indonesia is done by external and internal procedure.

Key words : international treaty, armed conflict, accession, ratification

Abstrak

Konvensi Jenewa 1949 adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang korban akibat konflik bersenjata baik yang bertaraf internasional maupun non internasional. Konvensi tersebut dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang konflik bersenjata yang bersifat internasional (Protokol Tambahan I 1977) dan yang bersifat non internasional (Protokol Tambahan II 1977). Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kedua perjanjian tersebut di dalam hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan berlakunya Konvensi Jenewa 1949 di Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Aksesi Negara RI terhadap Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan hasil penelitian tentang urgensi Indonesia meratifikasi Protokol Tambahan 1977 adalah agar dalam praktik tidak akan timbul adanya keraguan. Sementara praktik ratifikasi di Indonesia dilakukan melalui prosedur internal dan eksternal.

Kata kunci: Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Aksesi, Ratifikasi

Pendahuluan

Berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat dua teori yaitu dengan teori transformasi dan teori delegasi. Teori transformasi, bagi penganut paham dualisme karena hukum internasional dan hukum nasional masing-masing dianggap sebagai sistem yang berdiri sen-

diri, supaya ketentuan hukum internasional dapat berlaku secara efektif harus dilakukan proses transformasi ke dalam hukum nasional. Ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat berlaku hanya setelah dilakukan transformasi melalui adopsi spesifik menjadi ketentuan-ketentuan hukum nasional. Sedangkan teori delegasi, bagi penganut paham monisme, karena hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Disertasi Doktor, bersumber dari anggaran DIKTI dengan Kontrak Pelaksanaan Penelitian No. 959/J01.H-FH/1/2008 tanggal 25 Maret 2008.

dari satu sistem hukum yang sifatnya saling melengkapi, berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan pendelegasian hukum internasional ke dalam konstitusi negara tentang kapan traktat atau perjanjian internasional berlaku dan dengan cara bagaimana berlakunya ke dalam hukum nasional. Dewasa ini sangat sulit menemukan suatu sistem hukum suatu negara yang menganut secara mutlak teori/paham monisme ataupun dualisme karena dalam praktik unsur-unsur kedua teori (monisme dan dualisme) tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukum yang dianut suatu negara.¹

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan bentuk hukum internasional, yang lazim disebut dengan perjanjian internasional dan berlaku saat ini di masyarakat internasional khususnya di negara-negara yang telah melakukan ratifikasi atau aksesinya terhadap perjanjian internasional tersebut. Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan korban akibat konflik bersenjata baik yang bertaraf internasional maupun non internasional. Sedangkan Protokol Tambahan 1977 adalah melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur oleh Konvensi Jenewa 1949.

Penerapan Konvensi Jenewa 1949 di Indonesia berdasarkan hukum perjanjian internasional masih belum nampak adanya alasan yang jelas apakah melalui ratifikasi, aksesinya maupun adhesi sehingga terjadi kesalahannya penyebutan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.² Adapun rencana Indonesia meratifikasi terhadap Protokol Tambahan 1977 yang sering dikemukakan oleh Pemerintah dalam seminar-seminar peringatan ulang tahun lahirnya Protokol Tambahan 1977 ternyata sampai saat ini belum terealisasi.³ Oleh karenanya penelitian ini perlu

dilakukan agar dapat terungkap dasar-dasar dan alasan yang benar tentang penerapan kedua bentuk perjanjian internasional baik yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Protokol Tambahan 1977 tersebut.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, diajukan dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, bagaimana penerapan Konvensi Jenewa 1949 di Indonesia; dan *kedua*, apa urgensi Indonesia untuk meratifikasi Protokol Tambahan 1977 dan bagaimana prosedur ratifikasi Protokol Tambahan 1977 di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yakni semua data yang berhasil dikumpulkan akan diteliti dan dipelajari secara utuh, selanjutnya data tersebut akan diuraikan dalam bentuk penyajian deskriptif analisis yaitu penjabaran dan penggambaran hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Pembahasan

Penerapan Konvensi Jenewa 1949 di Indonesia.

Mengenai hubungan sistem hukum internasional dengan sistem hukum nasional dikenal paham atau teori dualisme dan monisme. Menurut paham atau teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara intrinsik. Hukum internasional bersumber pada kehendak bersama atau kesepakatan negara-negara sementara hukum nasional bersumber pada kehendak negara dan kekuasaan negara. Hukum internasional dilandasi prinsip dasar *pacta sunt servanda*, sedangkan hukum nasional dilandasi prinsip dasar bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati. Namun hukum internasional dan hukum na-

¹ Sigit Riyanto, dkk., 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 10.

² Hikmahanto Juwana, "The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 437.

³ Heru Susetyo, 2007, "International Humanitarian Law in Internal Armed Conflict: Implementing Common Article 3 and Additional Protocol II to the Geneva Conventions to Internal and Horizontal Conflicts in Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 3 No. 4, 2007, Universitas Trisakti, hlm. 754; Arlina Permanasari, 2007, "Analisis Yuridis Status

Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter" dalam *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 3 No. 4, 2007, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti, hlm. 789.

sional keduanya bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan.

Paham monisme menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu sistem hukum pada umumnya. Semua ketentuan hukum merupakan kesatuan sistem yang terdiri dari ketentuan hukum yang mengikat negara, individu maupun kesatuan bukan negara. Hukum nasional dan hukum internasional secara keseluruhan merupakan dari sistem hukum universal yang mengikat manusia baik secara individual maupun secara kolektif. Hukum internasional mengikat individu secara kolektif sedang hukum nasional mengikat individu secara perorangan. Berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional dilakukan dengan berlandaskan pada teori-teori transformasi dan delegasi. Adapun dalam praktik negara dikenal beberapa istilah untuk realisasi penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional seperti ratifikasi (*ratification*) dan akses (accession).

Ratifikasi adalah pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Seperti dikatakan Hikmahanto Juwana bahwa, "*Accession and ratification are two terms differentiated in international law. Accession relates to the process of joining a certain international treaty, while ratification is an act performed by a state participating in an international treaty to legalise such treaty*".⁴ Pembuatan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu negosiasi dan penandatanganan atau dapat pula dengan tiga tahap yaitu negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi. Hal tersebut tergantung pada pihak-pihak/negara-negara atau subjek-subjek hukum internasional yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Negara-negara tersebut mempunyai pertimbangan sendiri manakah perjanjian yang langsung dapat diberlakukan dalam hukum nasional atautah mana yang perlu peraturan pemerintah setelah diratifikasi.⁵ Apabila isi

perjanjian tersebut menghendaki adanya ratifikasi maka perjanjian tersebut, baru mengikat setelah negara tersebut meratifikasinya. Istilah ratifikasi dapat dibedakan dengan akses terhadap suatu perjanjian internasional. Jika negara tersebut ikut serta dalam negosiasi dan penandatanganan, maka istilah yang digunakan untuk mengesahkan perjanjian tersebut di negaranya yaitu dengan ratifikasi. Namun apabila negara tersebut tidak ikut dalam proses pembuatan perjanjian internasional itu dan menyatakan menerima atau ikut serta dalam perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh negara-negara lain, maka istilah yang digunakan adalah akses.

Apabila pembuatan perjanjian sudah sampai pada tahap pengikatan diri, haruslah dibedakan ketentuan-ketentuan internasional dan ketentuan-ketentuan menurut hukum nasional. Hukum internasional hanya menyebutkan keharusan dan cara-cara pernyataan persetujuan negara. Sedangkan hukum nasional yang harus menentukan kekuasaan-kekuasaan negara yang berwenang untuk memberikan persetujuan tersebut dan yang mengatur prosedurnya. Ketentuan-ketentuan internasional ini dibedakan menjadi ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus. Mengenai ketentuan umum bagi semua perjanjian bahwa pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dapat diberikan dalam berbagai macam cara tergantung pada permufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian. Cara untuk pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah dengan penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*).⁶

Hubungan antar negara di zaman modern ini, berlangsung dengan cepat sekali, karena itu dibuatlah suatu prosedur yang cepat untuk pernyataan persetujuan mengikatkan diri pada perjanjian. Persetujuan ini berasal dari Amerika Serikat di mana suatu perjanjian dapat secara definitif mengikat negara segera sesudah penanda-

⁴ Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hlm. 439.

⁵ Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Internasional*,

Vol. 5, No. 3, Tahun 2008, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 507.

⁶ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 116.

tanganan. Perjanjian ini disebut *executive agreements* atau persetujuan dalam bentuk sederhana dan di banyak negara persetujuan sederhana ini jumlahnya banyak dan perjanjian-perjanjian melalui ratifikasi. Apabila para peserta perjanjian memang sepakat bahwa perjanjian berlaku tanpa pengesahan, maka kesepakatan demikian dapat dicantumkan dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan cara lain telah bersepakat bahwa perjanjian tersebut akan berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi. Perbedaan cara inilah yang sering menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum.⁷

Kesepakatan dari negara-negara pihak untuk mengikat diri pada perjanjian merupakan faktor yang sangat penting, karena negara-negara tersebut hanya dapat terikat oleh perjanjian tersebut jika mereka telah menyatakan kesepakatan masing-masing. Sehubungan dengan kesepakatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh negara dalam menyatakan kesepakatannya untuk mengikat diri pada persetujuan atau perjanjian internasional. Mengenai cara-cara negara menyatakan kesepakatannya untuk mengikat diri pada perjanjian dinyatakan dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 sebagai berikut:⁸ kesepakatan negara untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang menciptakan suatu perjanjian, ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesi, atau dengan cara-cara apapun lainnya yang disetujui. Secara tradisional penandatanganan dan ratifikasi merupakan cara-cara yang paling sering digunakan untuk menyatakan kesepakatan. Dalam beberapa kasus para diplomat yang melakukan perundingan mengenai perjanjian diberikan otoritas untuk mengikat negaranya dengan menandatangani perjanjian. Dalam kasus-kasus lainnya kewenangan yang diberikan oleh negaranya bisa terbatas, dan perjanjian tersebut tidak bisa mengikat kecuali jika sudah dilakukan ratifikasi. Di beberapa negara

(termasuk Amerika Serikat tetapi bukan Inggris), Undang-Undang dasarnya mewajibkan Kepala Negara untuk memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari badan legislatif seperti Senat di Amerika Serikat, sebelum meratifikasi perjanjian itu (Lihat Pasal 2 (1) b dan Pasal 16 Konvensi Wina 1969).

Perjanjian itu sendiri biasanya akan menyebutkan secara khusus apakah penandatanganan itu dapat berpengaruh pada pernyataan kesepakatan sesuatu negara untuk mengikat diri pada sesuatu perjanjian. Jika perjanjian itu menyatakan bahwa penandatanganan itu berpengaruh atau tidak ada ketentuan apapun, atau jika ketentuan itu bisa dibuat bahwa negara-negara perunding menyetujui bahwa penandatanganan itu dapat berpengaruh, maka penandatanganan yang dilakukan oleh seorang wakil dari negara itu akan berpengaruh, asalkan hal itu sesuai dengan surat kuasa penuh yang diberikan kepadanya. Akan tetapi jika perjanjian itu sendiri maupun surat kuasa penuh dari wakil negara itu dibuat hanya untuk ratifikasi, maka penandatanganan itu hanya akan berpengaruh pada tahap pertengahan saja. Menurut Maryan Green seperti dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo bahwa negara yang menandatangani perjanjian mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menanggalkan maksud dan tujuan perjanjian itu sampai negara tersebut menyatakan secara jelas apakah akan menjadi pihak atau tidak terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 18 Konvensi Wina 1969.⁹

Sesuatu negara bisa menganggap dirinya telah memberikan kesepakatannya pada naskah perjanjian dengan penandatanganan. Penandatanganan semacam ini bisa mengikat secara efektif dalam beberapa hal. *Pertama*, adanya ketentuan tersendiri yang menyatakan bahwa penandatanganan itu bisa mengikat suatu perjanjian; *kedua*, adanya persetujuan sebelumnya dari negara-negara perunding perjanjian itu bahwa penandatanganan itu akan mengikat; *ketiga*, dalam kuasa penuh yang diberikan kepada seseorang wakil negara tertulis didalamnya maksud dari ne-

⁷ Trihoni Nalesti Harianja, "Pertanggungjawaban Pidana Secara Individual bagi Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internal" *Respublica*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2004, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 143.

⁸ Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Diktat Hukum Perjanjian Internasional*, Yogyakarta Fakultas Hukum UGM, hlm. 37.

⁹ N.A. Maryan Green dalam Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 39.

garanya bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh wakil tersebut mengikat perjanjian secara efektif; *keempat*, wakil negara di dalam perundingan mengenai perjanjian tersebut dapat menyatakan bahwa penandatanganan yang akan dilakukan itu akan mengikat perjanjian secara efektif.¹⁰

Kesepakatan yang dilakukan melalui penandatanganan dinyatakan dalam Pasal 12 Konvensi Wina 1969 yang isinya sebagai berikut. *Pertama*, kesepakatan negara untuk mengikat diri pada perjanjian dinyatakan dengan penandatanganan oleh wakilnya jika: perjanjian itu menyatakan bahwa penandatanganan itu akan mempunyai pengaruh; jika tidak maka akan disebutkan bahwa negara-negara perunding telah menyetujui sebelumnya bahwa penandatanganan itu harus mempunyai pengaruh atau adanya kehendak dari negara untuk memberikan bahwa pengaruh terhadap penandatanganan tersebut muncul dari surat kuasa penuh dari wakilnya atau dinyatakan selama perundingan; *kedua*, untuk tujuan tersebut, tahapan selanjutnya adalah: pamarafan dari sebuah naskah merupakan sebuah tandatangan dari perjanjian apabila disebutkan bahwa negara-negara perunding menyetujuinya; dan penandatanganan suatu perjanjian oleh seorang wakil (dengan catatan menunggu konfirmasi atau pertimbangan lebih lanjut) *ad referendum*, dan jika nantinya diberikan konfirmasi oleh negaranya merupakan suatu penandatanganan yang penuh dari perjanjian.

Kesepakatan negara-negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian melalui pertukaran instrumen diantara mereka dapat dinyatakan dengan adanya pertukaran tersebut apabila instrumen itu sendiri juga menyebutkan bahwa pertukaran itu akan mempunyai kekuatan mengikat atau juga dapat terjadi jika negara-negara tersebut telah menyetujui bahwa pertukaran instrumen semacam itu mengikat kedua pihak (Pasal 13 Konvensi Wina 1969).

Pertukaran tersebut dapat dilakukan oleh para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau diantara para Menteri Luar Negeri atau oleh Pejabat Tinggi Pemerintah lainnya yang telah

memperoleh kuasa penuh dari pemerintahnya. Pertukaran instrumen tersebut dapat mengikat pada waktu masing-masing pihak yang mempunyai kuasa penuh itu telah menandatangani dan mempertukarkan satu sama lain pada waktu dan tempat yang telah disetujui bersama. Instrumen yang ditandatangani tersebut harus dibuat dalam dua ganda asli, dimana pihak masing-masing akan memperoleh satu instrumen aslinya. Dalam kaitannya dengan kesepakatan negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dengan cara mempertukarkan instrumen tersebut, Pasal 13 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa Kesepakatan dari negara-negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian yang dilakukan dengan mempertukarkan instrumen diantara mereka dapat dinyatakan dengan adanya pertukaran tersebut jika: instrumen itu menyebut bahwa pertukaran mereka itu akan mengikat secara efektif; jika tidak maka harus ditetapkan bahwa negara-negara tersebut menyetujui bahwa pertukaran instrumen itu akan mengikat.

Sangat tidak praktis dalam perjanjian multilateral untuk melakukan pertukaran instrumen ratifikasi diantara negara-negara yang jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu biasanya suatu perjanjian akan menyebutkan bahwa instrumen ratifikasi itu akan diserahkan kepada sesuatu negara atau organisasi internasional yang akan ditetapkan oleh perjanjian tersebut dan bertindak sebagai penerima (*depository*). Ketentuan dalam Pasal 2 (1) poin b Konvensi Wina 1969 sendiri memuat definisi bahwa ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*), pengesahan (*approval*) dan aksesi (*accession*) dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya dimana suatu negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri dapat secara khusus memuat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian itu harus diratifikasi atau dapat juga ditetapkan lain atas kehendak negara-negara perunding.¹¹ Sebagai alternatif, ratifikasi dapat dimintakan dalam hubungannya

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm. 40.

¹¹ Yetti, "Aspek Yuridis Keberadaan Ambalat dalam Perspektif Hukum Laut Internasional", *Respublica*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2005, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 75.

dengan suatu negara bersangkutan baik karena adanya kuasa penuh dari wakilnya yang sudah menyiapkan maupun karena ia telah menandatangani perjanjian yang memerlukan ratifikasi.¹² Jangka waktu antara penandatanganan dan ratifikasi dalam kasus ini memberikan peluang¹³ kepada negara untuk menilai bahwa wakil-wakil mereka telah bertindak sesuai instruksinya dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan konstitusional¹⁴ sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam hukum nasional sebelum menerima kewajiban-kewajiban internasionalnya.¹⁵

Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan 1977

Terminologi protokol digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibanding *treaty* atau *convention*. Penggunaan protokol tersebut memiliki berbagai macam keragaman, yaitu: *protocol of signature*, *optional protocol*, *protocol based on a framework treaty*, protokol yang mengubah beberapa perjanjian internasional, dan protokol yang merupakan pelengkap perjanjian sebelumnya. Protokol penandatanganan (*protocol of signature*) merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian. Protokol tersebut umumnya berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran pasal-pasal tertentu pada perjanjian dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan teknik pelaksanaan perjanjian. Ratifikasi/Pengesahan perjanjian tersebut *ipso facto* juga mencakup pengesahan protokol tersebut.

Protokol Tambahan (*additional protocol*) memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Pro-

tokol tersebut umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya. Protokol dimaksud juga memberikan kesempatan pada beberapa pihak pada perjanjian untuk membentuk pengaturan lebih jauh dari perjanjian induk dan tanpa memerlukan persetujuan seluruh negara pihak. Dengan demikian, protokol ini menciptakan *two-tier system* pada perjanjian internasional. Contoh dari perjanjian ini adalah Protokol Tambahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan juga Protokol Tokyo mengenai Pengelolaan Hutan Indonesia.¹⁶

Adapun *Protocol based on a framework treaty*, merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Protokol tersebut umumnya digunakan untuk menjamin proses pembuatan perjanjian yang berlangsung lebih cepat dan sederhana dan telah digunakan khususnya pada lingkungan. Contoh atas Protokol ini adalah *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* yang didasari oleh Pasal 2 dan 8 *Vienna Convention for the Protection of the Ozone layer*, 1985. Sedangkan Protokol untuk mengubah beberapa perjanjian internasional, seperti *Protocol of 1946 amending the Agreements, Conventions and Protocol on Narcotic Drugs*. Kemudian protokol yang merupakan pelengkap perjanjian sebelumnya, seperti *Protocol of 1967 relating to the Status of Refugees* yang merupakan pelengkap dari *Convention of 1951 relating to the Status of Refugees*.¹⁷

Protokol Tambahan (*additional protocol*) 1977 adalah salah satu dari perjanjian internasional yang telah diterima oleh negara-negara sebagai pelengkap Konvensi Jenewa 1949 yang saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Makna tambahan atau *additional* dalam protokol tersebut adalah sebagai pelengkap¹⁸ Konvensi Jenewa

¹² Yulianto Achmad, "Penempatan Pasukan Amerika Serikat di Selat Malaka Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2005, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 86.

¹³ Dwi Kuncahyo, "Hak Asasi Manusia dalam Hukuman Mati serta Implementasinya di Indonesia", *Cakrawala Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2008, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, hlm. 37.

¹⁴ Ajisatria M Suleiman, "Towards the Rational Choice Theory in The Asian Approach to International Law", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 578.

¹⁵ N.A. Maryan Green dalam Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 165.

¹⁶ Trihoni Nalesti Harijanja, *op.cit.*, hlm. 149.

¹⁷ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 92-93.

¹⁸ Christopher Harland, 2011, *Basic Document on International Humanitarian law South Asia Collection, Treaties, National Legislation, Case Law and Other Documents*, Second

1949. Protokol Tambahan II tahun 1977 khususnya yang melengkapi pengaturan tentang konflik bersenjata yang bersifat internal banyak memberikan perlindungan kepada penduduk sipil tidak terkecuali wartawan dan juga sukarelawan kemanusiaan seperti ICRC.¹⁹ Perbuatan penduduk sipil yang dibenarkan dalam hukum internasional antara lain kegiatan ikut sertanya penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata yang pada hakikatnya dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang bersifat kemanusiaan, menolong korban baik korban di kalangan sipil maupun militer seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 Konvensi Jenewa I, II dan III 1949.

Kegiatan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dalam suatu organisasi dan dapat juga dilakukan secara perorangan. Sebagai personil transportasi medik darat, laut dan udara yang diatur dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa I 1949, personil rumah sakit sesuai Pasal 35-36 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 39 Konvensi Jenewa II 1949, personil wilayah dan perkampungan rumah sakit seperti tersebut dalam Pasal 20 dan 36 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 33 Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 20 Konvensi Jenewa IV 1949, anggota personil Palang Merah, anggota perkumpulan penolong, anggota perhimpunan penolong sukarela, anggota organisasi khusus yang bersifat non militer dan orang lain yang diatur dalam Pasal 23 Konvensi Jenewa I 1949. Secara prinsip juga bisa, misalnya mengumpulkan dan merawat orang yang luka dan sakit atas permintaan penguasa militer yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Konvensi Jenewa I 1949.²⁰

Protokol Tambahan Tahun 1977 tersebut melengkapi Konvensi Jenewa 1949, terutama Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil. Hal ini berarti bahwa Protokol

Tambahan Tahun 1977 itu juga memberi perlindungan internasional bagi penduduk sipil di masa konflik bersenjata. Protokol Tambahan Tahun 1977 secara eksplisit menetapkan untuk melindungi penduduk sipil, pihak-pihak yang berkonflik dalam segala waktu harus melakukan pembedaan antara penduduk sipil termasuk wartawan dan kombatan, pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer, dan sesuai dengan keharusan yang terdapat dalam Keputusan Wampa Pertahanan dan Keamanan Nomor MI/A/72/62 yang harus mengarahkan operasinya hanya pada sasaran militer saja. Ketentuan ini sebenarnya merupakan pengukuhan prinsip dasar hukum humaniter internasional dalam mengatur pertikaian bersenjata²¹ yang telah lama berlaku seperti tersebut di dalam Protokol Tambahan 1977.

Apabila protokol tersebut dibandingkan dengan perlindungan yang ditetapkan dalam peraturan Den Haag tahun 1899 dan 1907 serta Konvensi Jenewa IV tahun 1949 bagi perlindungan penduduk sipil termasuk wartawan yang berlaku di Indonesia, terdapat kemungkinan manfaat perlindungan internasional yang ditetapkan protokol tersebut terhadap kelompok penduduk sipil terutama wartawan. Penduduk sipil sebagai keseluruhan, terutama golongan *in offensive citizens* atau *peaceful civilians* mendapatkan manfaat perlindungan yang ditetapkan protokol tersebut.²² Penetapan sasaran serangan yang hanya diarahkan pada sasaran militer menambah perlindungan bagi penduduk sipil sebagai keseluruhan karena menghindarkan mereka dari bahaya dan malapetaka konflik bersenjata di mana saja, baik terhadap tindakan musuh maupun tindakan pemerintahnya sendiri. Penduduk sipil mencakup penduduk sipil yang ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan dan penduduk sipil lain seperti wartawan yang melakukan peliputan berita di dalam konflik bersenjata internal.

Edition, ICRC Regional Delegation, New Delhi, India, hlm. 1179.

¹⁹ Sigit Riyanto, "Intervensi kemanusiaan melalui organisasi internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi internal: debat tentang urgensi dan kendalanya", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Tahun 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 235.

²⁰ Sigit Riyanto, "Guiding Principles on Displacement: Institutionalisasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Instrumen Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2008, Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada, hlm. 17.

²¹ Zulkarnain Bustan, "Kasus-Kasus Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam Kaitannya dengan Masyarakat Internasional", *Aktualita*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2007, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, hlm. 209.

²² Eko Aprilianto, "Dinamika Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional", *Gloria Juris*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2008, Jakarta: FH Universitas Katolik Atma Jaya, hlm. 76.

Seperti halnya penduduk sipil pada umumnya, dengan ditetapkannya tambahan perlindungan internasional dalam Protokol Tambahan 1977, mereka mendapatkan perlindungan dengan tidak dijadikan sasaran serangan.²³ Mereka ini juga dapat memperoleh perlindungan bila melaksanakan tugas kemanusiaan dan tugas jurnalistik.²⁴ Di samping itu, dalam hal mereka melanggar ketentuan hukum internasional karena tanpa suatu hak ikut serta langsung dalam permusuhan, mereka mendapat perlindungan yang ditetapkan Pasal 51 paragraf 3 protokol tersebut. Meskipun mereka kehilangan perlindungan terhadap akibat permusuhan, tetapi hal itu hanyalah selama mereka ikut serta dalam permusuhan tersebut. Mereka masih dapat memperoleh perlindungan Konvensi Jenewa IV 1949 bilamana mereka jatuh di bawah kekuasaan musuh. Dalam hal perlindungan Konvensi Jenewa IV 1949 itu tidak dapat diperoleh, mereka masih dapat memperoleh perlindungan yang berupa jaminan dasar, yakni perlakuan manusiawi yang ditetapkan Pasal 75 protokol tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa Protokol Tambahan 1977 memberikan perlindungan bagi penduduk sipil termasuk wartawan.²⁵

Pentingnya ratifikasi semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan sistem konstitusi pemerintahan, yang memberi kekuasaan membuat perjanjian internasional kepada berbagai organ selain kepala negara. Di masing-masing negara prosedur ratifikasi yang dianut adalah berbeda-beda. Prosedur ratifikasi tingkat nasional pengaturannya diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara. Termasuk didalamnya adalah tidak ada kewajiban untuk melakukan ratifikasi bagi negara. Kekuasaan menolak untuk melakukan ratifikasi dianggap merupakan hal yang melekat dengan kedaulatan negara, oleh karenanya menurut hukum internasional tidak

ada kewajiban hukum atau kewajiban moral untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional,²⁶ yang ada hanyalah kesopanan biasa untuk mengutarakan kepada negara lain yang bersangkutan mengenai alasan-alasan yang dipakai guna menolak melakukan ratifikasi.²⁷

Suatu instrumen ratifikasi, kalau tidak ditentukan lain seperti dilakukannya reservasi oleh perjanjian internasional, yang bersangkutan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk persetujuan akhir untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat mengikat kalau sudah dilakukan: pertukaran atau penyimpanan instrumen ratifikasi atau; pemberitahuan mengenai instrumen ratifikasi kepada negara lain atau kepada negara-negara yang bersangkutan dan; penyimpanan perjanjian internasional. Persyaratan demikian berlaku juga bagi penerimaan dan persetujuan. Negara yang sudah menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional disebut sebagai *State party*.

Protokol Tambahan 1977 di satu sisi adalah sebagai pelengkap Konvensi Jenewa 1949 atau bukan merupakan perjanjian internasional yang berdiri sendiri yang konsekuensinya tidak perlu diratifikasi. Namun, di sisi lain terdapat kesepakatan para pihak yang terlibat dalam protokol tersebut yang menghendaki agar protokol tersebut perlu segera diratifikasi²⁸ oleh para pihak sehingga urgensi Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Protokol Tambahan 1977 adalah akan dapat menghilangkan keragu-raguan di dalam praktik. Seperti halnya dalam kasus pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat karena belum adanya payung hukum yang menaunginya.²⁹

²³ Hesti Armiwulan, "Hak Asasi Manusia dan Hukum", *Jurnal Yustika*, Vol. 7. No. 2, Tahun 2004, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 317.

²⁴ Heru Susetyo, *op. cit.*, hlm. 758.

²⁵ Jose-Miguel Bello, Y. Villarino, dan Ramona Viyeyarasa, "The Obligation of the EU to Protect European Citizens Broad from Execution: The International Implications of the European Consensus Against the Death Penalty", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2008, Jakarta: *Eropa*, Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia, hlm. 63.

²⁶ Ko Swan Sik, "Beberapa Catatan atas Permasalahan Treaty di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2008, Jakarta: FH Universitas Indonesia, hlm. 441.

²⁷ Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008, Jakarta: FH Universitas Indonesia, hlm. 495.

²⁸ *Art 21 of the Additional Protocol II 1977 on Ratification: This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal Council, Depository of the Conventions.*

²⁹ Antonius Ps Wibowo, "Implementasi Instrumen Internasional HAM Bidang Administrasi Peradilan di Lembaga Pemasyarakatan", *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2006, Jakarta: FH Universitas Katolik Atma Jaya, hlm. 280.

Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977 di Indonesia

Praktik di Indonesia mengenai prosedur ratifikasi terhadap perjanjian internasional dilakukan dengan dua cara yaitu melalui prosedur internal (*internal procedure*) dan prosedur eksternal (*external procedure*)³⁰. Prosedur internal ratifikasi terhadap Perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-undang atau peraturan presiden. Berikut adalah uraian mengenai prosedur internal ratifikasi yang dilakukan dengan Undang-undang. Lembaga Pemrakarsa mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden melalui Menlu RI. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal yang mendasari pentingnya ratifikasi/pengesahan perjanjian dimaksud bagi Indonesia, dengan melampirkan 1 (satu) Naskah Akademik dan 1 (satu) salinan Naskah Resmi (*certified true copy*) perjanjian internasional beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setelah mendapatkan ijin prakarsa dari Presiden, lembaga Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian yang beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara dan instansi teknis lain yang terkait.

Panitia antar kementerian ini bertugas menyiapkan RUU tentang pengesahan suatu perjanjian. Apabila Panitia antar kementerian ini telah selesai menyiapkannya, Lembaga Pemrakarsa akan meminta tanggapan dan persetujuan dari semua instansi terkait. Lembaga Pemrakarsa menyampaikan 1 (satu) RUU, 1 (satu) Naskah Akademik *copy* naskah perjanjian beserta terjemahannya serta dokumen lain yang diperlukan kepada Departemen Luar Negeri/Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional setelah mendapatkan tanggapan dan persetujuan dari instansi terkait.

Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang menangani perjanjian internasional,

akan menyampaikan surat permohonan amanat Presiden bagi pembahasan RUU tentang pengesahan perjanjian internasional, setelah meneliti kelengkapan dokumen. Apabila disetujui, Presiden Republik Indonesia akan mengeluarkan amanat Presiden yang akan menunjuk menteri/kepala instansi terkait untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU Pengesahan di DPR.

Lembaga Pemrakarsa mengadakan koordinasi tentang jadwal pembahasan RUU dimaksud dengan pihak sekretariat DPR dan sekretariat komisi yang menangani substansi perjanjian. Untuk keperluan pembahasan di DPR, Lembaga Pemrakarsa menyiapkan salinan naskah perjanjian, RUU pengesahan, Naskah Akademik dan dokumen lainnya sebanyak yang diperlukan bagi pembahasan RUU dalam sidang di DPR. Setelah disetujui oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang, dan diterbitkan dalam Lembaran Negara, maka pengesahan pada tahap/prosedur internal sudah selesai. Undang-Undang ini akan menjadi dasar bagi Menlu melakukan tahap/prosedur eksternal yaitu penerbitan instrumen pengesahan atau menjadi dasar bagi Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional untuk melakukan notifikasi kepada pihak Negara *Counterpart* atau kepada *Depositary Government/Organization* bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan internal bagi berlakunya perjanjian dimaksud.³¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Additional Protocol II 1977 khususnya tentang ratification yang menentukan bahwa, '*This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal Council, Depositary of the Conventions*'.

Berikut adalah uraian mengenai prosedur internal yang dilakukan dengan Peraturan Presiden. Lembaga Pemrakarsa mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat interdep/interkementerian dengan menghadirkan Kemlu, Setkab dan instansi teknis terkait lainnya guna membahas persiapan pengesahan perjanjian. Lembaga Pemrakarsa menyiapkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden, 1 (satu) naskah penjelasan, 45 salinan naskah perjanjian beserta terjemahannya, serta

³⁰ *Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional* (untuk kalangan sendiri), 2009, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, Revisi, hlm. 33.

³¹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

dokumen lain yang diperlukan. Lembaga Pemrakarsa menyampaikan dokumen tersebut kepada Deplu/Kemlu dalam hal ini Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, setelah rapat interkementerian yang dihadiri oleh instansi terkait menyetujui melakukan pengesahan terhadap perjanjian internasional.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, setelah meneliti kelengkapan dokumen, menyampaikan surat permohonan pengesahan kepada Presiden dengan melampirkan 1 (satu) naskah Rancangan Peraturan Presiden, 1 (satu) naskah penjelasan, 1 (satu) *Certified True Copy* dan 44 salinan (*copy*) naskah perjanjian beserta terjemahannya. Setelah disahkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden dan diterbitkan dalam Lembaran Negara, maka pengesahan pada tahap internal sudah selesai. Dengan demikian jika penerapan dilakukan terhadap Protokol Tambahan 1977, maka prosedur internal ratifikasi terhadap Protokol Tambahan 1977 dilakukan dengan Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional karena pengesahan perjanjian internasional/ratifikasi yang menyangkut masalah politik, perdamaian dan pertahanan keamanan negara, perubahan wilayah/penetapan batas wilayah, kedaulatan dan hak berdaulat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kaidah hukum baru, pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan dengan undang-undang.³²

Prosedur eksternal ratifikasi terhadap perjanjian internasional dibedakan menjadi dua, yaitu terhadap perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral. Prosedur eksternal ratifikasi terhadap perjanjian bilateral, dilakukan dengan cara para delegasi yang menjadi pihak-pihak dari perjanjian itu kembali melakukan pertemuan khusus untuk mengadakan pertukaran dokumen/*exchanging of ratification instrument*. Contoh dari perjanjian bilateral ini dapat dilakukan antara Indonesia dengan Malay-

sia dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat.³³ Prosedur eksternal ratifikasi terhadap perjanjian multilateral dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian multilateral murni dan perjanjian multilateral yang dibuat oleh suatu organisasi internasional. Untuk prosedur eksternal ratifikasi terhadap perjanjian yang multilateral murni, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri (Menlu) mengirimkan *instrument of ratification* tersebut untuk disimpan ke *depository State* (negara penyimpan). Untuk prosedur eksternal ratifikasi terhadap perjanjian multilateral yang dibuat oleh suatu organisasi internasional dilakukan oleh Menlu dengan menyimpan *instrument of ratification* kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) suatu organisasi internasional. Prosedur eksternal ratifikasi terhadap Protokol Tambahan 1977 mengikuti cara yang dilakukan terhadap perjanjian multilateral murni. Pemerintah dalam hal ini Menlu melakukan penyimpanan *instrument of ratification* (piagam pengesahan) kepada *Swiss Federal Council*.³⁴

Penutup

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di muka, maka simpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Konvensi Jenewa 1949 adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang korban akibat konflik bersenjata baik yang bertaraf internasional maupun non internasional, adapun Protokol Tambahan 1977 adalah perjanjian internasional yang melengkapi ketentuan-ketentuan pengaturan tentang konflik bersenjata yang bersifat internasional (Protokol Tambahan I 1977) dan yang bersifat non internasional (Protokol Tambahan II 1977). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan berlakunya Konvensi Jenewa 1949 di Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Akses Negara RI terhadap Konvensi Jenewa 1949. Digunakannya istilah “aksesi” disini dikarenakan In-

³² Wayan I Partiana, “Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5. No. 3, edisi tahun 2008, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 467.

³³ Novianti, “Penyelesaian Masalah Blok Ambalat Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional”, *Supremasi Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi tahun 2006, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, hlm. 35.

³⁴ Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional (untuk kalangan sendiri), *op.cit.*, hlm. 34, 35 dan 43.

donesia tidak ikut hadir dalam penandatanganan konvensi tersebut.

Kedua, Pemerintah Indonesia mempunyai urgensi untuk meratifikasi Protokol Tambahan 1977 adalah agar dalam praktik tidak timbul adanya keraguan. Dalam Protokol ini, Indonesia harus menggunakan istilah ratifikasi karena Indonesia ikut serta hadir dalam penandatanganan Protokol Tambahan 1977 dan protokol tersebut juga mengharuskan para peserta untuk meratifikasinya. *Ketiga*, Prosedur ratifikasi terhadap perjanjian internasional dilakukan dengan dua cara yaitu melalui prosedur internal dan eksternal. Prosedur internal ratifikasi terhadap Perjanjian Internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Sementara prosedur eksternal dilakukan dengan perjanjian bilateral maupun multilateral.

Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pemecahan masalah yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, penggunaan istilah ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1949 selama ini dalam berbagai literatur sebaiknya diluruskan dengan menggunakan istilah yang benar yaitu Indonesia telah “mengaksesi” Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Akses Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1949. *Kedua*, meskipun Indonesia sudah melaksanakan Protokol Tambahan 1977, namun sampai saat ini belum meratifikasi protokol tersebut. Oleh karena itu untuk menghilangkan adanya keraguan dalam praktiknya Indonesia segera meratifikasi Protokol Tambahan 1977.

Daftar Pustaka

- Achmad, Yulianto. “Penempatan Pasukan Amerika Serikat di Selat Malaka Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 12 No. 1 2005. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Agusman, Damos Dumoli. “Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5

No. 3 2008. Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

- Aprilianto, Eko. “Dinamika Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional”. *Gloria Juris*. Vol. 8. No. 1 Tahun 2008. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya;
- Ariadno, Melda Kamil. “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008. Jakarta: Universitas Indonesia;
- Armiwulan, Hesti. “Hak Asasi Manusia dan Hukum”. *Jurnal Yustika*, Vol. 7. No. 2. Tahun 2004. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya;
- Bello, Jose-Miguel Y. Villarino, dan Ramona Viyeyarasa. “The Obligation of the EU to Protect European Citizens Broad from Execution: The International Implications of the European Consensus Against the Death Penalty”. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*. Vol 4 No. 2 Tahun 2008. Jakarta: Program Studi Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia;
- Bustan, Zulkarnain. “Kasus-Kasus Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam Kaitannya dengan Masyarakat Internasional”. *Aktualita*. Vol. 2 No. 3 Tahun 2007. Palu: FH Universitas Tadulako;
- Harianja, Trihoni Nalesti. “Pertanggungjawaban Pidana Secara Individual bagi Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internal”. *Respublica*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2004. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
- Harland, Christopher. 2011. *Basic Document on International Humanitarian law South Asia Collection, Treaties, National Legislation, Case Law and Other Documents*. Second Edition. India: ICRC Regional Delegation New Delhi;
- Juwana, Hikmahanto. “The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011. Jakarta: FH Universitas Indonesia;
- Kuncahyo, Dwi. “Hak Asasi Manusia dalam Hukum Mati serta Implementasinya di Indonesia”. *Cakrawala Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2008. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45;

- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni;
- N.A. Maryan Green dalam Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Diktat Hukum Perjanjian Internasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Novianti. "Penyelesaian Masalah Blok Ambalat Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2. No. 1. Tahun 2006. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf;
- Partiana, Wayan I. "Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Permanasari, Arlina. "Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter". *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 3. No. 4. Tahun 2007. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti;
- Riyanto, Sigit. "Intervensi Kemanusiaan melalui Organisasi Internasional untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan kepada Pengungsi Internal: Debat tentang Urgensi dan Kendalanya". *Mimbar Hukum*, Vol. 19. No. 2. Tahun 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Riyanto, Sigit. 2008, "Guiding Principles on Displacement: Institutionalisi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Instrumen Internasional". *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2008. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- , dkk. "Beberapa Catatan atas Permasalahan Treaty di Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2010. Jakarta: FH Universitas Indonesia;
- Suleiman, Ajisatria M. "Towards the Rational Choice Theory in The Asian Approach to International Law". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Suryokusumo, Sumaryo. 2005. *Diktat Hukum Perjanjian Internasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Susetyo, Heru. "International Humanitarian Law in Internal Armed Conflict: Implementing Common Article 3 and Additional Protocol II to the Geneva Conventions to Internal and Horizontal Conflicts in Indonesia". *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 3 No. 4 Tahun 2007. Jakarta: Universitas Trisakti;
- Wibowo, Antonius Ps. "Implementasi Instrumen Internasional HAM Bidang Administrasi Peradilan di Lembaga Permasyarakatan". *Gloria Juris*. Vol. 6. No. 3. Tahun 2006. Jakarta: FH Universitas Katolik Atma Jaya;
- Yetti. "Aspek Yuridis Keberadaan Ambalat dalam Perspektif Hukum Laut Internasional". *Respublica*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2005. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning.